



P U T U S A N

Nomor 1857 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KOPERASI INDONESIA RAYA BERSATU (KOPERASI INDORATU), berkedudukan di Jalan Syeh Sulaiman Nomor 05 Dusun Bahagia, Desa Pekan Tua, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Nuriman, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada kantor Advokat Nuriman, Gusti & Associates, beralamat di Jalan Selais Nomor 7 Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2012; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

M e l a w a n:

- 1. PT. SUMATERA RIANG LESTARI**, berkedudukan di Jalan Sei Duku Nomor 33 Pekanbaru, diwakili oleh Direktur Utamanya Ir. Jajang Suherlan dalam hal ini memberi kuasa kepada Suhardi Fonnger, karyawan PT Sumatera Riang Lestari, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Januari 2013;
- 2. PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEHUTANAN RI**, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabhakti, Blok VII Lt. 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Krisna Rya. S.H., M.H., dan kawan-kawan, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kehutanan RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2014; Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan pada pokoknya atas dalil-dalil:



Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Koperasi yang semula bernama Koperasi Jasa Buana Mandiri dan kemudian dirubah menjadi Koperasi Indonesia Raya Bersatu atau lebih dikenal dengan nama Koperasi Indoratu, yang perubahan anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah RI Cq. Dinas Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Cq. Kepala Dinas Koperasi Dan PKM Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 52/PAD/DISKOP/ IV.1/3.2/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar "Kopersi Indonesia Raya Bersatu" Nomor Badan Hukum: 115/BH/KDK. 4.5/1.3/V/99;

Bahwa sesuai dengan Pasal 3 Akta Perubahan Anggaran Dasar Penggugat Nomor 6 tanggal 28 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Siti Zubaidah, S.H., Notaris di Tembilahan, salah satu bidang usaha Penggugat adalah: "Melaksanakan Usaha Di Bidang Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Umum dan Jasa Angkutan";

Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Desa Pekan Tua, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, yang berjumlah kurang lebih 3.460 Kepala Keluarga (KK) yang mana sebagian besar telah menjadi anggota Penggugat, maka Penggugat bermaksud mengadakan Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit di atas lahan masyarakat Desa Pekan Tua yang menjadi anggota koperasi Penggugat seluas kurang lebih 20.000 Ha;

Bahwa sebagai realisasinya, seluruh masyarakat Desa Pekan Tua menyerahkan dan memberikan kuasa dan wewenang penuh atas tanah seluas kurang lebih 20.000 Ha, kepada Penggugat untuk dijadikan Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Dusun Bahagia Desa Pekan Tua, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir yang telah dipetakan dengan menggunakan jasa konsultan CV. Titian Sejahtera sebagai konsultan GIS, diketahui oleh kepala Desa Pekan Tua dan disetujui oleh Camat Kempas;

Bahwa surat penyerahan lahan untuk Program Revitalisasi tersebut di buat dalam bentuk Surat Pernyataan dari seluruh Kelompok Tani yang ada di Desa Pekan Tua, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 15 Maret 2008 yang juga di tandatangani oleh Kepala Desa Dusun Bahagia, Kepala Desa Pekan Tua dan Camat Kempas;

Bahwa lahan yang akan dijadikan Program Revitalisasi sebagaimana disebutkan di atas adalah merupakan lahan yang telah diolah dan diusahakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh masyarakat Dusun Bahagia Desa Pekan Tua, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir yang sudah digarap semenjak tahun 2006;

Bahwa sebagai bukti lahan tersebut merupakan garapan masyarakat Dusun Bahagia Desa Pekan Tua, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, adalah kondisi lahan tersebut tidak ada lagi tanaman-tanaman besar melainkan hanya berupa belukar atau bekas-bekas garapan masyarakat, selain itu pemerintah telah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa pembuatan kanal-kanal di lahan tersebut yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2007 dan Pemerintah Provinsi Riau pada Tahun 2008;

Bahwa selanjutnya setelah lahan tersebut diserahkan kepada Penggugat, maka pada pertengahan Tahun 2008 Penggugat segera melaksanakan program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit tersebut dengan menggarap lahan atau tanah tersebut untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dengan menanam langsung tanaman-tanaman kelapa sawit di atas lahan tersebut;

Bahwa sesuai dengan kemampuan Penggugat dan anggota (masyarakat Dusun Bahagia Desa Pekan Tua yang sudah mendaftar sebagai anggota Penggugat), maka lahan yang digarap untuk program revitalisasi perkebunan kelapa sawit digarap secara bertahap, di mana tanah yang dikerjakan adalah seluas 6.184 Ha, dengan batas-batas keempat sisinya tanah-tanah belukar milik masyarakat Dusun Bahagia, Desa Pekan Tua, Kecamatan Kempas, selanjutnya tanah seluas 6.184 Ha ini disebut sebagai "Tanah Perkara";

Bahwa dari tanah terperkara seluas 6.184 Ha, sebagian seluas 130 Ha (ukuran kurang lebih 752 X 172 meter) telah selesai di tanam pohon kelapa sawit, sedangkan sisanya seluas 6.054 Ha (ukuran kurang lebih 10.000,5 X 605,5 meter) sudah dipersiapkan untuk penanaman dengan melakukan pembersihan lahan (*land clearing*) dan membuat kanal-kanal tambahan untuk menghindari banjir dan telah matang untuk siap ditanam;

Bahwa tanah terperkara seluas 6.184 Ha tersebut sudah dibuat peta oleh CV. Titian Sejahtera sebagai konsultan GIS, diketahui oleh Kepala Desa Pekan Tua dan disetujui oleh Camat Kempas, dan peta ini yang diajukan acuan pekerjaan pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit yang dikerjakan oleh Penggugat;

Bahwa di atas tanah terperkara, Penggugat semenjak pertengahan Tahun 2006 sudah melakukan pembersihan lahan (*land clearing*) dan melakukan penanaman tanaman kelapa sawit dan selanjutnya membuat daftar nama-nama

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 1857 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Penggugat yang sebagian besar berasal dari masyarakat Dusun Bahagia Desa Pekan Tua, Kecamatan Kempas yang seluruhnya berjumlah 1.896 orang, yang akan menjadi Petani Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit;

Bahwa semula ketika Penggugat melakukan pembersihan lahan sampai selesai melakukan penanaman di seluruh tanah terperkara, tidak ada gangguan dari pihak manapun atau dengan kata lain tidak ada pihak lain yang melarang atau mengajukan keberatan atas pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan kelapa sawit di atas tanah perkara;

Bahwa akan tetapi pada sekitar bulan Oktober 2009 ada pihak lain, yaitu Tergugat I yang berusaha melakukan penyerobotan terhadap tanah terperkara dengan cara menanam tanaman akasia di atas tanah terperkara, dengan cara menanam bibit pohon Akasia di atas tanah yang sudah di tanami kelapa sawit oleh Penggugat;

Bahwa setelah Penggugat menanyakan kepada Tergugat I diperoleh jawaban bahwa menurut Tergugat I tanah terperkara adalah termasuk dalam kawasan hutan yang telah diberikan hak pengusahaannya kepada Tergugat I;

Bahwa Penggugat mencoba menelusuri kebenaran jawaban Tergugat I dengan mempertanyakan atau meminta klarifikasi kepada instansi yang berwenang, yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang, yaitu melalui surat Penggugat Nomor: 012/KI/KOP-IND/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012, di mana berdasarkan surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang Nomor: S.397/VII/BPKH XII-1/2012 tanggal 10 Agustus 2012 diperoleh suatu jawaban atau klarifikasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 500.000 yang merupakan lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Povinsi Dati I Riau Sebagai kawasan Hutan dan Peta Perkembangan Tata Batas yang ada, sesuai hasil pengolahan dengan alat GIS, lokasi yang dimintakan klarifikasi berada pada kawasan hutan dengan fungsi:
 - a. Hutan Produksi (HP) Gaung Anak Serka yang sudah ditata batas seluas kurang lebih 16.262 Ha;
 - b. Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Bayas yang sudah ditata batas seluas kurang lebih 3 Ha;
 - c. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 3.735 Ha;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 1857 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berdasarkan Peta Perkembangan Perijinan yang ada, areal yang dimintakan klarifikasi seluas 14.852 Ha berada pada areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Tergugat I sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007;

Bahwa dari jawaban atau klarifikasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang melalui Surat Nomor S.397/VII/BPKH XII-1/2012 tanggal 10 Agustus 2012 tersebut, dapat diberikan tanggapan-tanggapan tentang pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

1. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, bahwa frasa "Ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya frasa "ditunjuk dan atau" tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Bahwa dengan demikian semenjak adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Dati Riau Sebagai Kawasan Hutan beserta peta lampirannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;

Bahwa merujuk kepada Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 32/Kpts-II/2001 tanggal 12 Februari 2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan, maka dapat dilihat tahap-tahap proses pengukuhan Kawasan Hutan, yaitu:

1. Penunjukkan Kawasan Hutan;
2. Penataan Batas Kawasan Hutan;
3. Pemetaan Kawasan Hutan;
4. Penetapan Kawasan Hutan;

Dengan demikian suatu kawasan sudah memiliki kekuatan hukum untuk disebut sebagai kawasan Hutan apabila sudah ada Penetapan Kawasan Hutan, sementara Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 baru tahap penunjukan Areal Hutan Di Wilayah



Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan dan Penataan Batas, belum sampai pada tahap Penataan Kawasan Hutan;

2. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Tergugat I sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum serta belum dilakukan Tata Batas, yaitu sebagai berikut:
 - a. Dengan belum adanya Penetapan Kawasan Hutan, maka secara otomatis hak-hak yang timbul di atasnya berdasarkan penunjukan Kawasan Hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986, adalah cacat hukum dan tidak mengikat sehingga belum menimbulkan hak IUPHHK-HT pada diri Tergugat I;
 - b. Berdasarkan Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang Nomor S.397/IIIBPKH XII-1/2012 tanggal 10 Agustus 2012 tidak terlihat lokasi IUHPHHK-TI Tergugat I telah dilakukan Tata Batas, karena sampai saat ini belum ada Berita Acara Tata Batas, sehingga Tergugat I belum berhak melakukan kegiatan apapun di atas tanah terpekara;
3. Tergugat I melanggar ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007, yaitu sebagai berikut:
 - a. Dalam setiap Surat Keputusan Pemberian Ijin Menteri Kehutanan, tidak terkecuali areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang dikeluarkan kepada Tergugat I sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007, areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Tergugat I sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 dapat dipastikan ada klausul-klausul yang menyebutkan:
 - Melakukan kerja sama dengan Koperasi Masyarakat setempat paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya ijin;
 - Membantu pengembangan sosial budaya dan ekonomi (kesejahteraan) masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar areal kerjanya;



- Apabila di dalam areal IUPHHK-HT terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka tanah tersebut di dikeluarkan dari areal kerja IUPHHK-HT;

Bahwa standar ketentuan-ketentuan tersebut dapat di katakan standar pemberian IUPHHK- HT oleh menteri kehutanan yang harus dipatuhi oleh penerima ijin;

Bahwa Tergugat I tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam IUPHHK – HT sebagaimana Penggugat sebutkan diatas, sehingga semakin menambah besar perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I;

- b. Bahwa Tergugat I tidak melakukan ganti rugi apapun atas tanah perkara, baik terhadap Penggugat maupun kepada masyarakat Dusun Bahagia Desa Pekan Tua, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, oleh karena itu seharusnya tergugat I meng-inclav atau mengeluarkan tanah perkara dari ijin IUPHHK- HT Tergugat I;

Bahwa dengan uraian perbuatan yang dilakukan Tergugat-Tergugat di atas maka sangat wajar dan beralasan hukum untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah perkara dan perbuatan Tergugat II yang mengeluarkan IUPHHK- HT kepada Tergugat I yang melanggar ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

Bahwa adapun kerugian-kerugian yang diderita Penggugat dan anggota dan harus dibayar oleh Tergugat I adalah sebagai berikut:

- a. Hilangnya hak kepemilikan dan pengolahan tanah perkara seluas 6.184 Ha dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) perhektar, oleh karenanya Tergugat I harus dihukum untuk menyerahkan kembali tanah perkara seluas 6.184 Ha kepada penggugat atau membayar ganti rugi sebesar Rp123.680.000.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah);
- b. Kerugian pembersihan dan ganti rugi Tanaman Kelapa Sawit 130 Ha, di mana 1 (satu) ha menelan biaya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga berjumlah Rp1.560.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah);



Kerugian pengolahan dan pembersihan lahan seluas 6.054 ha, yang seluruhnya sudah menelan biaya sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Sehingga kerugian sepuruhnya yang diderita penggugat untuk pengolahan dan penanaman tanah seluas 6.184 Ha adalah sebesar Rp5.560.000.000,00 (lima miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan menurut hukum harus diganti atau dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat;

- c. Kerugian moril yang diderita Penggugat, sehingga Penggugat tercemar kredibilitasnya, karena telah beredar anggapan bahwa Penggugat telah melakukan usaha penggarapan tanah secara ilegal, oleh karenanya wajar dan beralasan hukum apabila Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Bahwa sedangkan perbuatan Tergugat II yang telah melakukan pemberian IUPHHK-HT kepada Tergugat I di atas kawasan hutan yang belum ditetapkan, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Tergugat II juga harus dihukum untuk mencabut kembali Surat Keputusan Menteri Kehutanan NOMOR SK.2008/Menhut II/2007 tanggal 25 Mei 2007;

Bahwa oleh karena di atas tanah perkara ditanami Akasia oleh Tergugat I, yang mana sudah dapat dipastikan hasil panennya akan dijual kepada pihak ketiga, maka dimohonkan agar terhadap tanah dan tanaman di atasnya diletakkan sita jaminan;

Oleh karena bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti-bukti yang sangat kuat, maka beralasan hukum apabila putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tembilahan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tanah perkara seluas 6.184 Ha tersebut bagaimana terlampir dalam peta yang telah dibuat oleh CV. TITIAN SEJAHTERA sebagai konsultan GIS, diketahui oleh Kepala Desa Pekan Tua dan disetujui oleh Camat Kempas, adalah sah milik anggota Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara tersebut di atas kepada Penggugat atau membayar ganti rugi sebesar Rp123.680.000.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi pembersihan lahan dan tanaman kelapa sawit seluruhnya sebesar Rp5.560.000.000,00 (lima miliar lima ratus enam puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat II untuk mencabut kembali Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Sk.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007;
- Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Akan tetapi apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan Yang Mulia berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan perbaikan gugatannya sebagai berikut:

Halaman ke-3 alinea 1 tertulis:

Bahwa di atas tanah perkara, Penggugat semenjak pertengahan Tahun 2006 sudah melakukan pembersihan lahan (*land clearing*) dan melakukan penanaman tanaman kelapa sawit dan selanjutnya membuat daftar nama-nama anggota Penggugat yang sebagian besar berasal dari masyarakat Dusun Bahagia Desa Pekan Tua, Kecamatan Kempas yang seluruhnya berjumlah 1.896 orang, yang akan menjadi Petani Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit;

Diperbaiki menjadi:

Bahwa di atas tanah perkara, Penggugat semenjak pertengahan Tahun 2008 sudah melakukan pembersihan lahan (*land clearing*) dan melakukan penanaman tanaman kelapa sawit dan selanjutnya membuat daftar nama-nama anggota Penggugat yang sebagian besar berasal dari masyarakat Dusun Bahagia Desa Pekan Tua, Kecamatan Kempas yang seluruhnya berjumlah 1.896 orang, yang akan menjadi Petani Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit;

Halaman ke-6 alinea 1 tertulis:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kerugian sepenuhnya yang diderita Penggugat untuk pengolahan dan penanaman tanah seluas 6.184 Ha adalah sebesar Rp5.560.000.000,00 (lima miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan menurut hukum harus diganti atau dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat;

Diperbaiki menjadi:

Sehingga kerugian seluruhnya yang diderita penggugat untuk pengolahan dan penanaman tanah seluas 6.184 Ha, adalah sebesar Rp5.560.000.000,00 (lima miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan menurut hukum harus diganti atau dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat;

Halaman 6 petitum ke-6 tertulis:

- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Diperbaiki menjadi:

- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara yang didalilkan oleh Pengugat yaitu tanah seluas 6.184 Ha (enam ribu seratus delapan puluh empat hektar) adalah kabur dan/atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) dikarenakan tidak ada batas-batas dan petunjuk yang secara nyata menerangkan lokasi objek perkara ini, apakah berada di areal konsesi PT. SRL atau tidak;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena dalam posisinya Penggugat tidak menyebutkan secara jelas, baik letak maupun batas-batas dari tanah objek perkara. Penggugat hanya menyebutkan bahwa tanah perkara merupakan lahan yang digarap oleh masyarakat Dusun Bahagia, Desa Pekan Tua, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat I, II mohon kepada Pengadilan Negeri Tembilahan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tembilahan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.TBH, tanggal 11 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp10.394.000,00 (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusannya Nomor 98/PDT/2014/PT.PBR, tanggal 22 September 2014;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding, pada tanggal 30 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/PDT.G/2012/PN.TBH, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 November 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Terbanding, pada tanggal 2 Desember 2014 dan 5 Desember 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 15 Desember 2014 dan 18 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 September 2014 Nomor 98/PDT/2014/PT.Pbr, salah atau keliru dalam menerapkan hukum; SK Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menentukan tanah objek

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 1857 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara masuk kawasan hutan karena baru sebatas tahap penunjukkan yang belum memiliki kepastian/kekuatan hukum dan belum memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat;

Judex Facti menilai tanah perkara masuk dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 173/Kpts.II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau yaitu sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.TBH, tanggal 11 Desember 2013 halaman 36 alinea ke 2 yang berbunyi: "Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang di dapat dipersidangan tanah/lahan objek perkara termasuk ke dalam kawasan hutan negara dan termasuk kelompok hutan produksi tetap berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts.II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan tertanggal 1 Juni 1986;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan keberatan sebagai berikut:

a. Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 173/Kpts.II/1986 belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tidak mengikat kepada masyarakat karena:

- Status kawasan hutan baru sebatas penunjukkan, sementara menurut Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 32/Kpts.II/2001 tanggal 12 Februari 2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan dapat dilihat tahap-tahap pengukuhan kawasan hutan, yaitu:

1. Penunjukkan Kawasan Hutan;
2. Penataan Batas Kawasan Hutan;
3. Pemetaan Kawasan Hutan;
4. Penetapan Kawasan Hutan;

Bahwa dengan demikian kawasan hutan yang ada barulah sebatas tahap awal, belum sampai ada penataan batas, lalu bagaimana masyarakat di sekitar kawasan hutan yang mengerjakan dengan ijin pemerintah setempat dapat dipersalahkan mengerjakan kawasan hutan, sedangkan batas-batas yang ada baru sebatas ada di peta saja; Bahwa hal ini juga didukung dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keterangan saksi-saksi mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:



- Belum pernah ada dilakukan tata batas tanah kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hilir (keterangan saksi Tergugat I Drs. Darussalam, M.M., mantan Kadis Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Belum pernah ada sosialisasi tentang batas-batas atau pemberitahuan kepada masyarakat tentang lahan-lahan yang masuk kawasan hutan, hal ini diungkapkan oleh saksi Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat I sendiri belum pernah melakukan tata batas atau ijin yang diperolehnya (keterangan saksi Tergugat I sendiri, Drs. Darussalam, M.M.);
- Dalam Ijin Pengusahaan Hutan selalu ada klausula yang menyebutkan apabila ada tanah/tegalan masyarakat di dalam ijin yang diberikan harus dikeluarkan (*inclave*), yang artinya walaupun tanah masyarakat berada dalam kawasan hutan masih ditolerir, hal ini tentunya karena status kawasan hutan yang ada baru sebatas penunjukkan;

2. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan memandang masyarakat yang mengerjakan atau mengolah tanah di kawasan hutan yang baru berstatus penunjukkan adalah salah atau melanggar hukum;

Bahwa *Judex Facti* menilai bahwa Penggugat/Pembanding memperoleh tanah perkara tidak melalui prosedur hukum yang berlaku dengan alasan tanah yang dikelola Pemohon Kasasi/Penggugat adalah termasuk dalam kawasan hutan, artinya anggota Penggugat dinilai tidak menempuh proses pelepasan hak sebagaimana dikehendaki undang-undang kehutanan;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa masyarakat Desa Pekan Tua yang menjadi anggota Pemohon Kasasi/Penggugat sudah mulai mengerjakan atau mengolah tanah perkara semenjak Tahun 2003 dan secara berangsur pada Tahun 2005 dan Tahun 2006, barulah pada Tahun 2008 seluruh masyarakat secara intensif mengerjakan lahan objek perkara dan telah mengurus surat keterangan tanah sebagaimana bukti yang Pemohon Kasasi/Penggugat ajukan;

Bahwa satu hal yang harus digaris bawahi bahwa kepemilikan setiap anggota Pemohon Kasasi/Penggugat luasnya hanyalah 2 Ha, lalu apakah ini harus menempuh proses pelepasan hak sebagaimana dikehendaki undang-undang



kehutanan, tentunya menurut Pemohon Kasasi/Penggugat tidak tepat dan tidak bijaksana, oleh karena itu seharusnya penilaian terhadap hak Pemohon Kasasi/Penggugat adalah dari sisi hukum pertanahan;

Oleh karena itu perolehan hak atas tanah oleh anggota Pemohon Kasasi/Penggugat adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa apabila masyarakat mengerjakan tanah yang masuk dalam penunjukkan kawasan hutan harus menempuh prosedur pelepasan hak, kenapa dalam setiap ijin pemanfaatan atau penguasaan atau pengelolaan hutan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan (Tergugat II) kepada badan usaha senantiasa mencantumkan klausula "Apabila di dalam areal ijin usaha pengusahaan hutan terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka tanah tersebut dikeluarkan dari areal kerja ijin yang diberikan";

Bahwa itu artinya setiap anggota masyarakat yang sudah membuat tegalan, persawahan atau penggarapan tidak harus dinilai melakukan perbuatan melawan hukum, karena Menteri Kehutanan sendiri masih mentolerir untuk dikeluarkan atau di *inclave*;

Bahwa seharusnya tanah objek perkara dikeluarkan dari areal kerja Termohon Kasasi I/Tergugat I;

Bahwa tidak dipertimbangkan hukum Majelis Hakim *a quo* yang menyatakan anggota Pemohon Kasasi/Tergugat secara sadar mengetahui bahwa tanah yang digarapnya adalah kawasan hutan, seperti yang tertuang dalam pertimbangan hukum putusan halaman 36 alinea ke 3 putusan *a quo*;

Bahwa dalam gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah menyebutkan hal yang demikian, yang benar adalah tanah terperkara baru diketahui Pemohon Kasasi/Penggugat, bukan anggota masyarakat anggota Pemohon Kasasi/Penggugat setelah adanya surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang, yaitu ketika Penggugat melalui surat Penggugat Nomor 012/KI/KOP-IND/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 mempertanyakan status tanah yang dikerjakan Penggugat, di mana berdasarkan surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjung Pinang Nomor: S.397/VII/BPKH XII-1/2012 tanggal 10 Agustus 2012 areal yang dimintakan klarifikasi seluas 14.852 Ha, berada pada areal Ijin Usaha



Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Tergugat I sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007;

Bahwa jadi bukan semenjak awal masyarakat atau Pemohon Kasasi/Penggugat mengetahui bahwa tanah yang dikerjakan adalah kawasan hutan, artinya tidak ada sosialisasi dan tanda-tanda di lahan objek sengketa ada kawasan hutan, lalu bagaimana masyarakat anggota Pemohon Kasasi/Penggugat tahu kalau tanah yang dikerjakan masuk kawasan hutan;

Bahwa ketika pemeriksaan setempat, kita sama-sama melihat tidak ada tanda batas atau pemberitahuan bahwa tanah objek sengketa masuk parit maupun tanda batas berupa batu atau yang lainnya, lalu bagaimana masyarakat mau dipersalahkan mengerjakan kawasan hutan?;

3. *Judex Facti* tidak menilai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I secara benar;

Bahwa dalam fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Masyarakat Desa Pekan Tua sudah mengerjakan terlebih dahulu tanah objek perkara dari pada Termohon Kasasi I/Tergugat I, terlepas semenjak kapas ijin yang diperoleh Termohon Kasasi I/Tergugat I, tapi yang pasti secara fisik masyarakat terlebih dahulu yang mengerjakan tanah terperkara;
- Penanaman kebun kelapa sawit yang dikerjakan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai program *revitalisasi* lebih dahulu dilakukan dari pada penanaman akasia oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I;
- Termohon Kasasi I/Tergugat I tidak mematuhi ijin yang diberikan dalam hal pengelolaan pemanfaatan kawasan hutan, yaitu Termohon Kasasi I/Tergugat I tidak melakukan tata batas, sehingga perbuatan penanaman akasia yang dilakukan Termohon Kasasi I/Tergugat I adalah pelanggaran hukum yang berakibat pelanggaran terhadap hak masyarakat anggota Pemohon kasasi/Penggugat;
- Adanya bantuan perit atau kanal pemerintah untuk masyarakat sebagai bukti bahwa pemerintah mengizinkan dan membantu pengolahan tanah terperkara oleh masyarakat;

Bahwa ke empat hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan dan dinilai oleh Majelis Hakim putusan *a quo* yang diambil alih atau dibenarkan oleh putusan banding, majelis Hakim hanya menilai Termohon Kasasi I/Tergugat I



sudah memperoleh ijin dari Termohon Kasasi II/Tergugat II sesuai prosedur yang berlaku, tetapi Majelis Hakim tidak menilai apakah syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban Termohon kasasi I/Tergugat I yang harus dipenuhi untuk mengerjakan tanah yang telah memperoleh ijin sudah dilakukan atau belum; Bahwa dengan demikian jelas bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum secara adil dan benar dan terkesan mengaburkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, khususnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon Kasasi I/Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara seksama memori kasasi tanggal 24 November 2014 dan jawaban memori kasasi tanggal 5 Desember 2014 dan 18 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan dan pertimbangan *Judex Facti* telah sesuai dengan hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya yaitu bahwa lahan kebun objek sengketa adalah milik sah para anggota Pemohon Kasasi/Penggugat, sebaliknya Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa lahan objek sengketa adalah hutan Negara termasuk kelompok hutan produksi, sehingga tindakan Termohon Kasasi I/Tergugat I menguasai dan mengolah objek sengketa atas ijin yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II adalah tindakan yang sah;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak



berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KOPERASI INDONESIA RAYA BERSATU (KOPERASI INDORATU) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOPERASI INDONESIA RAYA BERSATU (KOPERASI INDORATU)** tersebut;

Menghukum kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 November 2015 dengan H. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Thomas Tarigan, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua,

ttd

Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp 489.000,00 + |

Jumlah Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.

NIP. 196103131988031003

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 1857 K/Pdt/2015